

BAB V

PENUTUP

Pada bagian akhir skripsi ini, peneliti akan mengemukakan kesimpulan yang diambil dari pembahasan mengenai Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan SLB N Ungaran dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta saran yang dipaparkan untuk membantu implementasi kebijakan pengalihan kewenangan SLB.

5.1. Kesimpulan

5.1.1. Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Sekolah Luar Biasa (SLB) N Ungaran dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Kebijakan pengalihan kewenangan SLB di Provinsi Jawa Tengah mulai diterapkan pada akhir tahun 2014 dengan diadakannya serah terima kewenangan atas pengelolaan SLB pada tanggal 4 Desember 2014, dengan mengalihkan 37 SLB Negeri di Jawa Tengah termasuk salah satunya adalah SLB N Ungaran. Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Ungaran sebelumnya dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, dengan adanya kebijakan pengalihan kewenangan SLB ini maka SLB N Ungaran diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Aspek-aspek yang dialihkan tersebut diantaranya aset, pendidik dan tenaga kependidikan, siswa, serta pendanaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti maka dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan

pengalihan kewenangan SLB N Ungaran dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah berjalan dengan baik. Implementasi kebijakan pengalihan kewenangan SLB N Ungaran dengan melihat lima ketepatan yaitu ketepatan kebijakan, ketepatan pelaksana, ketepatan target, ketepatan lingkungan dan ketepatan proses, terlihat bahwa:

- a. Ketepatan Kebijakan, dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah dijelaskan bahwa Pendidikan Khusus menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Sebelum adanya UU Nomor 23 Tahun 2014, pengelolaan Pendidikan Khusus atau SLB dapat dikatakan masih belum jelas, karena adanya regulasi yang saling timpang tindih, yaitu PP Nomor 38 tahun 2007 dengan PP Nomor 17 tahun 2010. Pada PP No 38 dijelaskan bahwa kewenangan pengelolaan SLB ada pada Pemerintah Kota/Kabupaten, sedangkan pada PP No 17 menjelaskan kewenangan SLB ada pada Pemerintah Provinsi. Hal inilah yang menyebabkan beberapa SLB pengelolaannya tidak jelas karena antara Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi saling lempar tanggung jawab, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kota/Pemerintah Kabupaten sama-sama tidak maksimal dalam mengelolanya. Oleh karena itu kebijakan pengalihan kewenangan SLB ini adalah untuk memperjelas status pengelolaan SLB dan untuk memperbaiki kualitas layanan pendidikan

khusus. Setelah adanya kebijakan pengalihan kewenangan SLB ini semua SLB Negeri di Jawa Tengah termasuk juga SLB N Ungaran dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi lebih konsentrasi dalam mengelola pendidikan dasar dan pendidikan non formal.

- b. Ketepatan Pelaksana, pelaksana dalam kebijakan pengalihan kewenangan SLB N Ungaran ini adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis yaitu Balai Pengembangan Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus (BP2KLLK) dan Balai Pengendali Pendidikan Menengah dan Khusus Wilayah I (BP2MK), yang pembentukannya berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. Hal ini dinilai sudah tepat karena Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang pengelolaan pendidikan di tingkat Provinsi.
- c. Ketepatan Target, secara umum target atau sasaran langsung dalam kebijakan pengalihan kewenangan SLB ini adalah SLB Negeri se Jawa Tengah salah satunya yaitu SLB N Ungaran, dan secara khusus aspek yang dialihkan dari masing-masing sekolah adalah aset, siswa, guru baik PNS maupun Non-PNS, dan pendanaan. Pada SLB N Ungaran semua aspek tersebut telah berhasil dialihkan, meskipun ada permasalahan pada status

guru Non PNS yang belum jelas, aspek-aspek tersebut berupa total aset sebesar Rp. 1.749.153.310,- dengan jumlah barang sebanyak 1302, jumlah siswa sebanyak 207 siswa yang terdiri dari 123 siswa laki-laki dan 84 siswa perempuan, dan jumlah pegawai sebanyak 34 pegawai, meliputi 21 Guru PNS, 7 Guru Non PNS/Kontrak, 1 Guru Wiyata Bakti, 4 Staff administrasi Non PNS/Kontrak dan 1 Penjaga sekolah (pegawai tetap). Dengan dialihkannya semua aspek tersebut, maka sekarang ini pengelolaan SLB N Ungaran sepenuhnya ada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

- d. Ketepatan Lingkungan, dalam hal ini terbagi menjadi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal disini terkait hubungan antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Semarang sebagai pemegang kewenangan atas SLB N Ungaran sebelum dilakukan alih kewenangan, dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai lembaga yang diberi tugas untuk mengelola SLB N Ungaran setelah adanya alih kewenangan. Komunikasi atau interaksi antar pelaksana tersebut dilakukan dengan cara kegiatan rapat koordinasi, sosialisasi, serta mengadakan bintek atau pelatihan. Sedangkan interaksi antar pelaksana dengan sasaran kebijakan yaitu SLB N Ungaran dilakukan dalam bentuk pembinaan, bintek/pelatihan secara berkala, sosialisasi dan kegiatan lain terkait pengelolaan SLB. Sedangkan lingkungan eksternal disini berkaitan dengan persepsi dari orang tua siswa SLB N Ungaran,

komunikasi yang dilakukan SLB N Ungaran kepada orang tua siswa, dengan cara melakukan sosialisasi terkait adanya kebijakan pengalihan kewenangan SLB. Meskipun tidak menimbulkan dampak secara langsung kepada siswa maupun orang tua siswa, tetapi SLB N Ungaran berkewajiban untuk mensosialisasikan kebijakan tersebut dengan tujuan agar orang tua siswa juga mengetahui peraturan atau ketentuan baru terkait pengelolaan SLB N Ungaran.

- e. Ketepatan Proses, dalam hal ini dapat dilihat dari 3 proses yaitu *Policy Acceptance* (pemahaman kebijakan), *Policy adoption* (penerimaan kebijakan), dan *Strategic Readiness* (kesiapan strategis). SLB N Ungaran telah memahami adanya kebijakan pengalihan kewenangan SLB ini karena telah dilakukan sosialisasi oleh Pemerintah Provinsi, setelah adanya pemahaman, SLB N Ungaran menerima kebijakan pengalihan kewenangan SLB ini sebagai aturan yang harus dipatuhi. Penerimaan tersebut dibuktikan oleh SLB N Ungaran dengan melakukan pendataan internal terhadap aspek-aspek yang akan di alihkan, hal tersebut merupakan bentuk persiapan bahwa SLB N Ungaran menerima kebijakan ini sebagai aturan yang harus diikuti. Begitu pula dengan persiapan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk penerimaan kebijakan ini yaitu dengan melakukan penataan atau perubahan atas susunan organisasi internal di lingkungan Dinas dan UPT Dinas guna menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan.

5.1.2. Faktor yang Mendukung dan Menghambat Implementasi Kebijakan Pengalihan Kewenangan Sekolah Luar Biasa (SLB) N Ungaran dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengalihan kewenangan SLB N Ungaran dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terdapat faktor-faktor yang mendorong dan menghambat. Faktor-faktor tersebut dilihat dengan melihat model yang diungkapkan oleh George C. Edwards III. Namun sebelum melihat faktor pendorong dan penghambat tersebut, peneliti akan menjabarkan variabel-variabel yang muncul.

a. Komunikasi

- Tujuan dari kebijakan pengalihan kewenangan SLB belum dituangkan dalam sebuah regulasi yang dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- Komunikasi yang baik terjalin antar pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan, komunikasi tersebut dalam bentuk rapat koordinasi, sosialisasi, dan pelatihan maupun bimbingan teknis.

b. Sumber Daya

- Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia Bidang Pembinaan Pendidikan Khusus di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah sebagai sumber daya yang mengelola SLB N Ungaran dan 40 SLB N lainnya sudah mendukung karena sebagian personilnya berasal dari BP2KLIK yang sudah berpengalaman dalam bidang pendidikan khusus
- Kualitas dan kuantitas sumber daya yang mengelola aset SLB N Ungaran dan 40 SLB N lainnya belum mencukupi karena hanya ada 2 pegawai
- Kesejahteraan sumber daya manusia di SLB N Ungaran khususnya pegawai Non ASN belum terjamin karena penggajian mereka yang selalu terlambat dan tidak mendapatkan tunjangan atau insentif.
- Sumber anggaran dalam pelaksanaan kebijakan pengalihan kewenangan SLB N Ungaran berasal dari dana BOS, dana BOP, dana partisipasi masyarakat (PSM), dan sumber dana lain, hal ini mendukung untuk memberikan pelayanan pendidikan secara gratis di SLB N Ungaran.

c. Disposisi

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah belum bisa menunjukkan komitmennya terhadap kebijakan pengalihan kewenangan SLB karena hal ini dikarenakan belum ada regulasi yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, sejauh ini regulasi tersebut masih dalam proses penyusunan.

- loyalitas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah terhadap kebijakan pengalihan kewenangan SLB ditunjukkan dengan melakukan perubahan pada struktur organisasi tata kerja atau SOTK, yaitu dengan merubah struktur organisasi dengan menyesuaikan kebutuhan pada kebijakan tersebut, yang didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

d. Struktur Birokrasi

- Belum adanya SOP yang jelas yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kebijakan pengalihan kewenangan SLB.
- Pelaksanaan pengalihan kewenangan SLB hanya mengacu pada PP No 17 Tahun 2010 dikuatkan dengan UU 23 Tahun 2014 dan Surat Edaran Gubernur Nomor 421.8/007792 Tahun 2014, namun dokumen fisik SE Gubernur tersebut tidak ditemukan di lapangan.
- Struktur birokrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan lingkungan yang didasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan variabel yang telah diungkapkan di atas maka dapat diketahui faktor pendorong dan faktor penghambat dalam kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan SLB N Ungaran adalah sebagai berikut:

Faktor Pendorong:

- a. Terjalannya komunikasi yang baik antar pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan
- b. Jumlah dan kapasitas pegawai yang bertugas mengelola SLB telah mencukupi
- c. Dukungan sumber anggaran yang mencukupi sehingga dapat memberikan pelayanan pendidikan gratis
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah telah menunjukkan loyalitasnya dengan mempersiapkan susunan organisasi yang sesuai kebutuhan di lapangan.

Faktor Penghambat

- a. Tujuan dari kebijakan pengalihan kewenangan SLB belum dituangkan dalam sebuah regulasi
- b. Kurangnya manajemen pengelolaan aset baik di SLB N Ungaran maupun di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
- c. Belum terjaminnya kesejahteraan pegawai Non ASN di SLB N Ungaran.
- d. Belum adanya SOP yang jelas dalam pengalihan kewenangan SLB
- e. Tidak ditemukan dokumen fisik Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah No 421.8/007792 tahun 2014 yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan pengalihan kewenangan SLB di Jawa Tengah.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan oleh peneliti maka saran atau rekomendasi yang dapat diberikan dalam rangka memperbaiki atau mendukung implementasi kebijakan pengalihan kewenangan SLB agar tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, antara lain:

1. Perlu adanya regulasi yang dapat digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pengalihan kewenangan SLB
2. Manajemen sumber daya manusia pendukung dalam pengalihan kewenangan sebaiknya perlu diperhatikan lagi agar kesejahteraan mereka lebih terjamin.
3. Perlu dibentuknya Standar Operating Prosedur (SOP) yang jelas agar pelaksanaan kebijakan pengalihan kewenangan SLB lebih jelas dan terarah.
4. Perlu adanya perbaikan manajemen aset dan manajemen arsip yang baik agar pengelolaan aset dan arsip lebih efektif dan efisien.